



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp1.427.456.037.285,43 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat puluh tiga);
- b. belanja dan transfer sebesar Rp1.450.657.035.870,68 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh delapan);

- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp23.200.998.585,25 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima);
- d. pembiayaan terdiri dari:
 - 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp65.906.541.289,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 - 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp63.700.541.289,79 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp48.496.152.326,57 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma lima puluh tujuh) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.475.952.189.612,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp1.427.456.037.285,43 (satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah koma empat puluh tiga).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp88.992.265.111,11 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus sebelas rupiah koma sebelas) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.539.649.300.981,79 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp1.450.657.035.870,68 (satu triliun empat ratus lima puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah koma enam puluh delapan).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp40.496.112.784,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh empat) dengan perincian sebagai berikut :

1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp63.697.111.369,79 (enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 2. realisasi defisit sebesar Rp23.200.998.585,25 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.429.920,00 (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 2. realisasi sebesar Rp65.906.541.289,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp2.206.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam juta rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.429.920,00 (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp63.697.111.369,79 (enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
 2. realisasi sebesar Rp63.700.541.289,79 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan);

- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp65.906.541.289,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.348.585.184.539,73 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh tiga);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp6.456.320.042,40 (enam miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh dua rupiah koma empat puluh); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.342.128.864.497,33 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tiga).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.337.427.770.061,43 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam puluh satu rupiah koma empat puluh tiga);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp1.345.645.619.094,56 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh enam);
- c. jumlah defisit dari operasi sebesar Rp8.217.849.033,13 (delapan miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh tiga rupiah koma tiga belas);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp4.808.360.429,00 (empat miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- e. jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp3.409.488.604,13 (tiga miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah koma tiga belas);

- f. pos luar biasa sebesar Rp7.691.341.000,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
- g. jumlah defisit laporan operasional sebesar Rp11.100.829.604,13 (sebelas miliar seratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah koma tiga belas).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp131.501.362.166,75 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah koma tujuh puluh lima);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(156.908.360.752,00) (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); dan
- f. jumlah saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.317.852.308.140,98 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp11.100.829.604,13 (sebelas miliar seratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah koma tiga belas);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp35.377.385.960,48 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah koma empat puluh delapan); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp1.342.128.864.497,33 (satu triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tiga).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/26/2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, dan memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders, antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

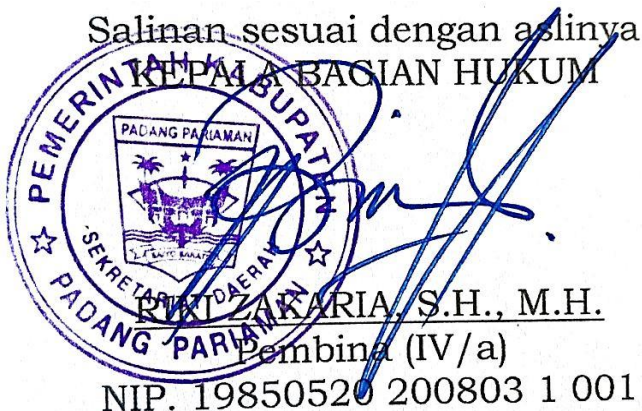
Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUKI ZAKARIA, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850520 200803 1 001